



P E N E T A P A N

Nomor 260/Pdt.P/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas nama Permoh sebagai berikut:

SAIROH binti TISNA, umur 37 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, bertempat tinggal di Linkungan Bogeg Rt.001 Rw.002 Kelurahan Banjar Agung Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor 274/Pdt.P/2022/PN Srg pada tanggal 26 Oktober 2022, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama **Akid Atulawam Bin Waseh** pada tanggal 20 November 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 828/125/XI/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cukeusal Kabupaten Serang tertanggal 20 November 2012;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
2.1 **Akhyaroh**, Perempuan, Lahir di Serang, 09 Oktober 2002;
2.2 **Muhammad Danu Frandana**, Lahir di Serang, 25 Agustus 2013;
3. Bahwa Anak Kesatu Pemohon lahir dengan nama **AKHLAKAH**, Perempuan, Lahir di Serang 09 Oktober 2002 berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor 3673-LT-

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01112013-0066 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang tertanggal 28 Oktober 2011;

4. Bahwa pada Kartu Keluarga dan Ijazah Anak Pemohon bernama **AKHYAROH**, Perempuan, Lahir di Serang, 09 Oktober 2002;
5. Bahwa terdapat kesalahan penulisan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang seharusnya Anak Pemohon bernama **AKHYAROH**, Perempuan, Lahir di Serang, 09 Oktober 2002. Namun pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dimiliki saat ini bernama **AKHLAKAH**, Perempuan, Lahir di Serang 09 Oktober 2002;
6. Bahwa Pemohon berinisiatif untuk merubah nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sebelumnya bernama **AKHLAKAH**, Perempuan, Lahir di Serang 09 Oktober 2002 dirubah menjadi **AKHYAROH**, Perempuan, Lahir di Serang, 09 Oktober 2002;
7. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten dan di kantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa untuk merubah nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dapat diubah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
8. Bahwa Pemohon sangat memerlukan **Perubahan Nama Anak Pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut untuk menyamakan nama anak Pemohon yang sebenarnya dan lainnya, oleh karenanya diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah **Perubahan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran Anak Pemohon**, yang sebelumnya Anak Pemohon bernama **AKHLAKAH**, Perempuan, Lahir di Serang 09 Oktober 2002 dirubah menjadi **AKHYAROH**, Perempuan, Lahir di Serang, 09 Oktober 2002;
3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan **Perubahan Nama Anak Pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang untuk melakukan perubahan nama tersebut;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang untuk mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang baru;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan surat-surat bukti yaitu berupa:

1. Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3673055403850001 atas nama SAIROH yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Serang Provinsi Banten, yang diberitanda **bukti P-1**;
2. Photocopy Kartu Keluarga No. 3604020712070010 atas nama kepala keluarga AKID ATULAWAN yang dikeluarkan pada tanggal 09-07-2021 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, yang diberitanda **bukti P-2**;
3. Photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 828/125/XI/2012 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikeusal Kota Serang, yang diberitanda **bukti P-3**;
4. Photocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3673-L.T-01112013-0066 atas nama AKHLAKAH dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang tanggal pada tanggal 28 Oktober 2011, yang diberitanda **bukti P-4**;
5. Photocopy Ijazah Madrasah Aliyah Tahun Pelajaran 2019-2020 Nomor: 002/MA.28.07.036/PP.01-1/05/2020 atas nama Akhyaroh tanggal 02 Mei 2020, yang diberitanda **bukti P-5**;
6. Photocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2016-2017 Nomor: MTs.003/28.07/PP011/6/2017 atas nama Akhyaroh tanggal 12 Juni 2017, yang diberitanda **bukti P-6**;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Photocopy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2013-2014 atas nama Akhyaroh tanggal 19 Juni 2014, yang dibeitanda **bukti P-7**;
8. Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 36704021507870094 atas nama AKHYATULAWAN yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Serang Provinsi Banten, yang diberitanda **bukti P-8**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti oleh Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Saksi AHMAD YUSROH**, dibawah sumpah yang pada pokok memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon (adik kandung suami Pemohon);
 - Bahwa sepengetahuan saksi kalau Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Serang untuk mengganti nama anak pertama Pemohon yang bernama Akhlakah menjadi Akhyaroh;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kalau anak Pemohon tersebut ketika lahir memang bernama Akhyaroh namun ketika membuatkan akta kelahirannya karena meminta orang yang membuatnya sehingga nama anak Pemohon tersebut menjadi Akhlakah;
 - Bahwa ketika itu Pemohon sudah meminta untuk diperbaiki namun orang yang dimintakan tolong tersebut menganggap tidak akan menjadi masalah kalau memang bermasalah tinggal diperbaiki saja;
 - Bahwa sekarang anak Pemohon tersebut akan bekerja namun terdapat ketidak sesuaian nama anak Pemohon tersebut dengan diijazah dan dengan yang ada di Akta Kelahiran;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kalau anak Pemohon yang bernama Akhyaroh tersebut sudah memiliki ijazah sekolahnya dan tercantum dengan nama Akhyaroh;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sangat memerlukan perbaikan nama anak Pemohon tersebut didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon demi masa depan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi DIKA MAULAN**, dibawah sumpah yang pada pokok memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama perempuan bernama Akhyaroh dan yang kedua anak laki-laki yang bernama Muhammad Danu Frandana;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Serang untuk mengganti nama anak pertama Pemohon yang bernama Akhlakah menjadi Akhyaroh;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau anak Pemohon tersebut ketika lahir memang bernama Akhyaroh namun ketika membuatkan akta kelahirannya karena meminta orang yang membuatnya sehingga nama anak Pemohon tersebut menjadi Akhlakah;
- Bahwa ketika itu Pemohon sudah meminta untuk diperbaiki namun orang yang dimintakan tolong tersebut menganggap tidak akan menjadi masalah kalau memang bermasalah tinggal diperbaiki saja;
- Bahwa sekarang anak Pemohon tersebut akan bekerja namun terdapat ketidak sesuaian nama anak Pemohon tersebut dengan diijazah dan dengan yang ada di Akta Kelahiran;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau anak Pemohon yang bernama Akhyaroh tersebut sudah memiliki ijazah sekolahnya dan tercantum dengan nama Akhyaroh;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan perbaikan nama anak Pemohon tersebut didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon demi masa depan anak Pemohon;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah terjadi hal-hal yang secara jelas dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini semuanya harus dianggap telah terangkum dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menggantikan nama anak pertama Pemohon berjenis kelamin perempuan yang semula bernama AKHLAKAH dan telah memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor 3673-L.T-01112013-0066 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Serang pada tanggal 28 Oktober 2011 menjadi AKHYAROH dikarenakan anak Pemohon tersebut ketika lahir memang bernama Akhyaroh namun karena ketika pembuatan akta kelahirannya terdapat kesalahan dikarenakan ketika membuatnya Pemohon meminta jasa

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sehingga tertulis di Akta Kelahirannya menjadi Akhlakah maka oleh karena itu Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai “Pencatatan Perubahan Nama” diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat **bukti P-1** berupa photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3673055403850001 atas nama SAIROH yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Serang Provinsi Banten dan **bukti P-2** berupa photocopy Kartu Keluarga No. 3604020712070010 atas nama kepala keluarga AKID ATULAWAN yang dikeluarkan pada tanggal 09-07-2021 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, membuktikan status kependudukan serta tempat tinggal Pemohon, hal ini berhubungan erat dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Serang atas perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat **bukti P-2** photocopy Kartu Keluarga No. 3604020712070010 atas nama kepala keluarga AKID ATULAWAN yang dikeluarkan pada tanggal 09-07-2021 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, **bukti P-4** berupa photocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3673-L.T-01112013-0066 atas nama AKHLAKAH dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang tanggal pada tanggal 28 Oktober 2011, **bukti P-5** berupa photocopy Ijazah Madrasah Aliyah Tahun Pelajaran 2019-2020 Nomor: 002/MA.28.07.036/PP.01-1/05/2020 atas nama Akhyaroh tanggal 02 Mei 2020,

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-6 berupa photocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2016-2017 Nomor: MTs.003/28.07/PP011/6/2017 atas nama Akhyaroh tanggal 12 Juni 2017 dan **bukti P-7** photocopy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2013-2014 atas nama Akhyaroh tanggal 19 Juni 2014, serta yang dihubungkan dengan keterangan **saksi AHMAD YUSROH** dan **saksi DIKA MAULANA** yang memberikan keterangan didepan persidangan dengan disumpah, membuktikan bahwa benar anak pertama Pemohon yang berjenis kelamin perempuan dan bernama AKHYAROH lahir di Serang pada tanggal 9 oktober 2002 dan telah memiliki Akta kelahiran namun terdapat kesalahan di Akta Kelahirannya yang seharusnya AKHYAROH namun tertulis atas nama AKHLAKAH;

Menimbang, bahwa ana-anak Pemohon tersebut telah mempunyai akta kelahiran termasuk anak pertama Pemohon yang bernama AKHYAROH sebagaimana **bukti P-4** dan namun terdapat kesalahan nama yang tercantum didalam Akta Kelahiran anak pertama Pemohon tersebut yang seharusnya AKHYAROH namun tertulis AKHLAKAH, maka berdasarkan uraian tersebut diatas menurut pertimbangan Hakim tidaklah bertentangan dengan hukum apabila permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa agar Penetapan ini dapat dipergunakan dengan baik, maka sesuai dengan maksud dari *posita* dan *petitum* Pemohon, redaksional dalam *petitum* Pemohon perlu diperbaiki;

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pertama Pemohon yaitu **AKHLAKAH** yang lahir di Serang pada tanggal 9 Oktober 2002 sebagaimana tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3673-L.T-01112013-0066 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang tanggal pada tanggal 28 Oktober 2011 menjadi **AKHYAROH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang untuk dicatatkan perubahan pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang telah disediakan untuk itu dan menerbitkan kembali Akta Kelahiran perubahan anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H., yang ditunjuk selaku Hakim tunggal untuk memeriksa perkara ini, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 274/Pdt.P/2022/PN Srg tanggal 10 November 2022, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Serang oleh Hakim tersebut, dibantu oleh KATMIATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

KATMIATI, S.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 55.000,00
3. Biaya Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 105.000,00

(seratus lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 9 halaman Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)